

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN
DAN
PEMERINTAH NAGARI LAKITAN UTARA
KECAMATAN LENGAYANG

TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF

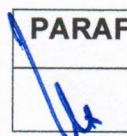
NOMOR : 395 /PM.04/K.SB-08/09/2024

NOMOR : 140/1008/WP-LKT.U/SB/LX-2024

Pada hari ini, **Senin**, tanggal **Dua Puluh Tiga**, bulan **September**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, bertempat di Halaman Kantor Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lengayang, Kecamatan Lengayang, yang bertanda tangan di bawah ini,

AFRIKI MUSMAIDI, S.Pd.I : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan, yang berkedudukan di Jalan H. Ilyas Yacub Nomor 11, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

APRIZAL : Wali Nagari Lakitan Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Nagari Lakitan Utara, Kecamatan Lengayang, yang berkedudukan di Jalan Padang Mandiingin, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat,

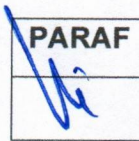
PARAF	PARAF
	

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang pengawasan partisipatif yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut.

Dengan memerhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
 - (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 - (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - (6) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 - (7) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;
 - (8) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- dan

PARAF	PARAF
	

- (9) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

PASAL 1

TUJUAN KERJA SAMA

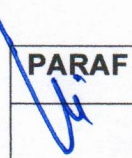
Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini guna mengembangkan pengawasan partisipatif pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Pesisir Selatan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Kerja Sama antara **PARA PIHAK** mencakup bidang-bidang di bawah ini:

- (1) Mengikutsertakan Pemerintah Nagari Lakitan Utara dan Masyarakat Nagari Lakitan Utara untuk terlibat aktif dalam pencegahan dan pengawasan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Mengoptimalkan secara bersama sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** demi terciptanya pengembangan pengawasan partisipatif di Kabupaten Pesisir Selatan;
- (3) Melakukan sosialisasi netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Wali Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari, dan Perangkat Nagari dalam lingkup wilayah Kabupaten Pesisir Selatan;
- (4) Pertukaran dan publikasi data dan/atau informasi yang disepakati oleh **PARA PIHAK** kecuali data dan/atau informasi yang dikecualikan menurut peraturan perundang-undangan; dan
- (5) Bidang lainnya yang relevan dengan upaya pengembangan pengawasan partisipatif dalam tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

PARAF	PARAF
	

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

Kerja Sama untuk kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dapat berbentuk sebagai berikut:

- (1) Pembentukan kelompok pengawasan bersama;
- (2) Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan isu seputar pengawasan partisipatif pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 kepada masyarakat;
- (3) Pelatihan teknis kepada kelompok penyelenggara *ad hoc*; dan
- (4) Penyebarluasan informasi melalui media sosial mengenai pengawasan partisipatif pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 5

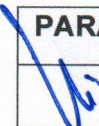
PEMBIAYAAN

Segala biaya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari implementasi Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK**.

PARAF	PARAF
	

PASAL 7

LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan kerja sama atas persetujuan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang dimaksud *force majeure* adalah:
- a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 8

PENUTUP

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan atau *adendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap asli yang sama, masing-masing bermaterai cukup ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan berkekuatan hukum tetap serta setiap pihak mendapatkan 1 (satu) naskah asli.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PESISIR SELATAN

KETUA,



AFRIKI MUSMAIDI, S.Pd.I

PIHAK KEDUA

PEMERINTAH NAGARI LAKITAN UTARA

KECAMATAN LENGAYANG

WALI NAGARI,



APRIZAL

PARAF	PARAF